



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Gedung Karya Lt. 21
Jakarta 10110

Telepon : 3503345

Fax : 3506662

Nomor : *M.006/5/21/DJP.U-DAU-2015* Jakarta, 3 Agustus 2015
Klasifikasi : PENTING
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Persetujuan Terbang ✓ Kepada

PERIKSA ALAMAT TERLAMPIR

1. Menunjuk :

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval);
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/251/XII Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval);
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 280 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Slot Time.

2. Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang persetujuan terbang (*flight approval*) terkait dengan keterlambatan penerbangan (*delay*) dan keberangkatan/kedatangan lebih awal (*early departure/arrival*) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dan perusahaan angkutan udara asing yang mengalami keterlambatan penerbangan (*delay*) pada saat keberangkatan atau kedatangan penerbangan tidak diperlukan persetujuan terbang (*flight approval*);
- b. Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dan perusahaan angkutan udara asing yang melaksanakan keberangkatan/kedatangan lebih awal (*early departure/arrival*) tidak diperlukan persetujuan terbang (*flight approval*);
- c. Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dan perusahaan angkutan udara asing yang akan melaksanakan penerbangan di luar jadwal penerbangan yang telah ditetapkan dan penerbangan tersebut bukan merupakan rangkaian keterlambatan penerbangan (*delay*), wajib memiliki persetujuan terbang (*flight approval*);

- d. Pelaksanaan penerbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, terlebih dahulu wajib mendapatkan *slot time* dari penyelenggara bandara udara dan penyelenggara navigasi penerbangan keberangkatan dan tujuan;
 - e. Penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan wajib memastikan bahwa pelaksanaan penerbangan sebagaimana dimaksud huruf d, telah mendapat *slot time* dari bandar udara keberangkatan dan tujuan.
3. Dimohon kepada Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, Direktur Utama Perum LPPNPI dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk meneruskan surat persetujuan terbang ini kepada jajaran di lingkungan pengawasan pelaksanaannya
 4. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : AU.004/1/6/DRJU-DAU-2015 tanggal 8 Januari 2015 perihal Pelaksanaan Persetujuan Terbang dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal surat ini diterbitkan.
 5. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




SUPRASETYO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580523 198703 1 001

Lampiran I

Surat Nomor : M. 006/S/21/OJP.U.DM-2015

Tanggal : 3 Agustus 2015

Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I, Tangerang;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, Medan;
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, Surabaya;
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, Denpasar;
5. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V, Makassar;
6. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI, Padang;
7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII, Balikpapan;
8. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII, Manado;
9. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX, Manokwari;
10. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X, Merauke;
11. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I;
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II;
13. Direktur Utama LPPNPI;
14. Ketua *Indonesia Aviation Slot Management (IASM)*.

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Angkutan Udara;
3. Direktur Bandar Udara;
4. Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara;
5. Direktur Keamanan Penerbangan;
6. Direktur Navigasi Penerbangan.